Journal Of Government Science

Volume 2 Issue 1, Januari 2026

E-ISSN: 3090-4803

Sarana publikasi bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan atau perorangan/kelompok lainnya (umum) di bidang Ilmu Pemerintahan

Desentralisasi Di Era Distrupsi: Tantangan Dan Peluang Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Arsalim [1*], Erfain [2*], Imran[3*], Nurwan[4*], Monalisa Herawati Rumayar[5*], Muh.Ridawan Adnan[6*], Fauzan[7*], Humairah Muljabar[8*],

[1] Dosen Program MIP dan Doktor Universitas Sulawesi Tenggara dan Sekolah Pascasarjana IPDN
[2] Mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana IPDN
[3] Mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana IPDN
[4] Mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana IPDN
[5] Mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana IPDN
[6] Mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana IPDN
[7] Mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana IPDN
[8] Mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana IPDN

*Corresponding author: dr.arsalim2021@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Desentralisasi, Disrupsi Tantangan, Peluang, Pembangunan Daerah, Berkerlanjutan

How to cite:

Arsalim, Erfain, Imran, Nurwan, Monalisa Herawati Rumayar, Muh.Ridawan Adnan, Fauzan, Humairah Muljabar (2026). Desentralisasi Di Era Disrupsi: Tantangan Dan Peluang Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Creative Commons Attribution 4.0

ABSTRACT

Tulisan ini berjudul " Desentralisasi Di Era Disrupsi: Tantangan dan Peluang Pembangunan Daerah Berkelanjutan". Makalah ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan dan peluang desentralisasi di era disrupsi dengan menyoroti aspek kelembagaan, kapasitas daerah, dan orientasi pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan guna merumuskan rekomendasi kebijakan strategis agar desentralisasi berfungsi sebagai instrumen efektif dalam memperkuat tata kelola daerah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) dalam dua dekade pelaksanaannya, capaian desentralisasi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kesenjangan fiskal dan kelembagaan antar daerah. 2) Digitalisasi bukan hanya peluang peningkatan efisiensi birokrasi, tetapi juga ancaman baru bagi daerah yang tidak siap secara infrastruktur dan sumber daya manusia. 3) Ketimpangan antar daerah masih menjadi persoalan mendasar dalam implementasi desentralisasi.4) efektivitas desentralisasi sangat ditentukan oleh tata Kelola dan sinergi antar pemangku kepentingan.5) Pemerintah daerah perlu mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat layanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan memastikan transparansi dalam setiap kebijakan pembangunan.

1. Pendahuluan

Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan yang menandai lahirnya paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis desentralisasi (Zein & Yunanto, 2022). Pergeseran sistem pemerintahan dari sentralistik menuju otonomi daerah merupakan respons terhadap krisis legitimasi rezim Orde Baru yang gagal menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial (Dewi, 2021).

Desentralisasi lahir sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan relasi kekuasaan antara pusat dan daerah yang selama ini terkonsentrasi di Jakarta (Prabowo & Tjenreng, 2025). Implementasi otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menunjukkan proses adaptasi politik terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis (Oktavia & Frinaldi, 2025).

Transformasi menuju sistem desentralisasi tidak hanya bermakna administratif, melainkan juga politik, ekonomi, dan sosial yang memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan daerah (Mendy, 2024). Reformasi tersebut menandai lahirnya era baru pemerintahan lokal yang lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat serta memperluas akuntabilitas publik.

Namun, perjalanan implementasi desentralisasi di Indonesia tidak terlepas dari kompleksitas dinamika politik lokal, termasuk munculnya rezim-rezim daerah yang bersifat patrimonialistik dan nepotistik (Ristiawan & Huijbens, 2023). Proliferasi politik dinasti dan lemahnya mekanisme pengawasan menjadi tantangan serius terhadap tujuan awal desentralisasi.

Dalam konteks tersebut, desentralisasi pasca reformasi sering kali menciptakan arena kekuasaan baru di tingkat lokal yang memperkuat elite daerah ketimbang memperluas partisipasi rakyat (Oktavia & Frinaldi, 2025). Fenomena ini memperlihatkan bahwa desentralisasi tidak serta merta menjamin pemerintahan yang lebih demokratis tanpa dukungan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Konteks globalisasi dan disrupsi digital menambah tekanan bagi pemerintahan daerah untuk beradaptasi terhadap percepatan perubahan sosial dan ekonomi (Fajria & Frinaldi, 2025). Namun, banyak daerah masih menghadapi kesenjangan infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi. Desentralisasi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing lokal di tengah arus globalisasi dan kompetisi regional (Wiryawan & Otchia, 2021). Akan tetapi, perbedaan kapasitas fiskal dan kelembagaan menyebabkan hasil pembangunan antarwilayah masih timpang.

Oleh karena itu, munculnya isu desentralisasi di Indonesia pasca reformasi perlu dipahami sebagai bagian dari proses panjang demokratisasi yang masih mencari bentuk idealnya (Prabowo & Tjenreng, 2025). Dengan kata lain, desentralisasi merupakan laboratorium kebijakan untuk menyeimbangkan antara efisiensi pemerintahan dan pemerataan pembangunan. Perubahan-perubahan regulatif tersebut menjadi fondasi bagi eksperimentasi tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan politik kontemporer (Mendy, 2024).

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan dan peluang desentralisasi di era disrupsi dengan menyoroti aspek kelembagaan, kapasitas daerah, dan orientasi pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan guna merumuskan rekomendasi kebijakan strategis agar desentralisasi berfungsi sebagai instrumen efektif dalam memperkuat tata kelola daerah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan global.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana praktik desentralisasi pasca reformasi berkontribusi pada penguatan demokrasi lokal, peningkatan kemandirian fiskal daerah, dan pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pemerintah daerah.

2. Tinjauan Pustaka

Desentralisasi secara konseptual didefinisikan sebagai proses transfer kewenangan politik, administratif, dan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi dan partisipasi publik (Baltsii, 2023). Desentralisasi merupakan inti dari reformasi pemerintahan lokal yang bertujuan memperkuat otonomi daerah sebagai sarana demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktik pemerintahan modern, dikenal tiga bentuk utama desentralisasi, yakni devolusi, delegasi, dan dekonsentrasi (Lohvinovska & Marynov, 2022). Devolusi adalah bentuk paling kuat dari desentralisasi yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan politik dan administratif sendiri.

Sementara itu, dekonsentrasi lebih menekankan pada pelimpahan sebagian kewenangan administratif kepada pejabat pusat di daerah tanpa perubahan struktur kewenangan politik (Tiopan & Kurniawan, 2023). Bentuk ini lazim diterapkan di negara kesatuan seperti Indonesia sebagai kompromi antara kontrol pusat dan otonomi lokal.

Delegasi, di sisi lain, mengacu pada pendelegasian fungsi tertentu kepada lembaga semi-otonom atau non-pemerintah yang memiliki kapasitas teknis untuk melaksanakan tugas publik tertentu (Anantanatorn & Maskur, 2025). Pendekatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, ketiga bentuk desentralisasi ini menjadi fondasi utama bagi pembentukan sistem pemerintahan daerah yang adaptif, responsif, dan berorientasi pelayanan publik berkelanjutan (Ilmar, 2025).

Konsep pembangunan berkelanjutan secara klasik mencakup tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berinteraksi untuk menjamin kesejahteraan generasi kini dan mendatang (Yousaf, 2024). Dalam konteks pemerintahan daerah, pembangunan berkelanjutan menuntut integrasi prinsip efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis dalam kebijakan otonomi daerah.

Teori desentralisasi fiskal menjadi kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan karena memungkinkan alokasi sumber daya publik berdasarkan kebutuhan lokal (Salam, 2021). Pendekatan ini menekankan prinsip subsidiaritas, di mana keputusan pengeluaran publik sebaiknya diambil di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Kebijakan fiskal yang efektif dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur dasar dan pelayanan sosial secara berkelanjutan (Maulana & Syahnur, 2025). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada transparansi, kapasitas kelembagaan, serta disiplin fiskal daerah. Pendekatan konvergensi fiskal menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan regional melalui optimalisasi belanja publik dan peningkatan kapasitas pendapatan daerah (Yahya & Khan, 2025). Desentralisasi fiskal yang baik akan menciptakan pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif antarwilayah. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dalam kerangka desentralisasi fiskal membutuhkan keseimbangan antara otonomi fiskal dan pengawasan pusat agar tujuan keberlanjutan dapat tercapai secara sistematis (Ratmono & Darsono, 2022).

Model desentralisasi dapat diklasifikasikan menjadi desentralisasi politik, administratif, dan fiskal, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan berbeda (Baltsii, 2023). Model politik menekankan distribusi kekuasaan kepada lembaga lokal agar keputusan publik lebih partisipatif dan representatif.

Model administratif menekankan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dengan pelimpahan kewenangan teknis kepada unit lokal tanpa harus mengubah sistem politik secara fundamental (Lohvinovska & Marynov, 2022). Sementara model fiskal berfokus pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Model lain yang relevan adalah asymmetric decentralization, di mana daerah dengan karakteristik khusus diberikan kewenangan berbeda sesuai kebutuhan dan potensi lokal (Ilmar, 2025). Pendekatan ini penting di negara dengan keragaman geografis dan sosial tinggi seperti Indonesia.

Selain itu, model devolusi partisipatif menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik daerah (Charles & Sarwatt, 2025). Keterlibatan komunitas menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan lokal. Penerapan berbagai model desentralisasi ini menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang ideal, melainkan kombinasi model yang disesuaikan dengan kapasitas politik, ekonomi, dan sosial suatu daerah (Anantanatorn & Maskur, 2025).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **kajian literatur (qualitative literature review)**. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mensintesis makna, konsep, serta pola tematik yang muncul dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Kajian literatur kualitatif memungkinkan peneliti membangun pemahaman konseptual secara mendalam tanpa pengumpulan data lapangan, dengan menekankan interpretasi terhadap temuan penelitian sebelumnya (Purssell & Gould, 2021).

Data penelitian ini bersumber dari **literatur ilmiah** berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta prosiding yang relevan dengan topik penelitian. Literatur dipilih berdasarkan kriteria:1) Relevan dengan fokus penelitian, 2) Menggunakan pendekatan atau temuan kualitatif, dan 3) Dipublikasikan dalam sumber ilmiah yang kredibel. Kajian literatur dipandang sebagai data kualitatif sekunder yang dapat dianalisis untuk menghasilkan pemahaman teoretis dan konseptual (Thomas & Harden, 2008)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **penelusuran dan seleksi literatur secara sistematis**. Peneliti mengidentifikasi kata kunci yang relevan, menelusuri basis data ilmiah, kemudian menyeleksi artikel berdasarkan judul, abstrak, dan isi penuh. Proses ini bertujuan untuk memperoleh literatur yang paling sesuai dengan tujuan penelitian (Delavari et al., 2019).

Data dianalisis menggunakan **analisis tematik (thematic analysis)**. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 1)Membaca dan memahami isi literatur secara mendalam, 2) Memberi kode (coding) pada konsep atau gagasan penting, 3) Mengelompokkan kode menjadi tema-tema utama, 4) Menafsirkan dan mensintesis tema untuk membangun pemahaman konseptual. Analisis tematik dipilih karena fleksibel dan sesuai untuk mensintesis temuan dari berbagai penelitian kualitatif (Lochmiller, 2021); (Campbell et al., 2021)

4. Hasil dan Pembahasan

Meskipun desentralisasi diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan, kenyataannya kesenjangan antar daerah masih menjadi persoalan utama dalam implementasi otonomi di Indonesia (Fajria & Frinaldi, 2025). Kesenjangan tersebut tidak hanya berupa perbedaan fiskal, tetapi juga mencakup aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi.

Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali mampu melakukan inovasi pembangunan lebih cepat dibandingkan daerah dengan ketergantungan tinggi pada Dana Alokasi Umum (DAU) seperti Papua atau Nusa Tenggara (Wiryawan & Otchia, 2021). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang diwariskan sejak masa sentralisasi.

Selain faktor ekonomi, ketimpangan juga disebabkan oleh perbedaan kapasitas kelembagaan daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik (Oktavia & Frinaldi, 2025). Pemerintah daerah dengan sumber daya manusia yang lebih kompeten cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan inovatif. Kesenjangan tersebut berdampak pada meningkatnya disparitas sosial antarwilayah yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan politik (Prabowo & Tjenreng, 2025). Jika tidak diatasi, ketimpangan ini dapat melemahkan tujuan utama desentralisasi, yakni pemerataan kesejahteraan nasional.

Asimetri dalam kapasitas fiskal daerah sering kali diperburuk oleh praktik tata kelola yang tidak transparan serta rendahnya akuntabilitas publik (Ristiawan & Huijbens, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa desentralisasi tanpa tata kelola yang baik hanya memindahkan sumber inefisiensi dari pusat ke daerah.

Kesenjangan pembangunan juga muncul akibat minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program nasional, termasuk yang terkait dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Mulyadi & Puspita, 2024). Integrasi vertikal kebijakan masih menjadi tantangan besar.

Ketimpangan antar daerah ini pada akhirnya menimbulkan perbedaan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat dan akses terhadap pelayanan dasar (Fajria & Frinaldi,2025) . Oleh karena itu, desentralisasi perlu dikaji ulang dalam kerangka distribusi sumber daya yang lebih adil dan efisien.

Dalam konteks globalisasi dan era disrupsi digital, kesenjangan ini juga mencakup akses terhadap teknologi dan data yang menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing daerah (Prabowo & Tjenreng, 2025). Karena itu, penyelesaian masalah ketimpangan memerlukan pendekatan desentralisasi adaptif yang menggabungkan inovasi teknologi, kolaborasi antar daerah, dan dukungan kebijakan fiskal yang inklusif (Mendy, 2024).

Pada akhirnya, penguatan kapasitas kelembagaan dan redistribusi fiskal yang proporsional menjadi syarat utama agar desentralisasi benar-benar mendorong pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan (Oktavia & Frinaldi, 2025)

Era globalisasi dan digitalisasi menempatkan pemerintah daerah dalam situasi paradoks antara peluang dan ancaman pembangunan regional (Kulinich & Sterniuk, 2025). Globalisasi membuka akses terhadap teknologi dan pasar global, namun di sisi lain menuntut daya saing daerah yang lebih tinggi. Digitalisasi ekonomi mendorong terjadinya transformasi struktur industri daerah dari basis sumber daya alam ke basis pengetahuan dan inovasi (Gariba & Odei, 2024). Namun, kesenjangan digital antarwilayah memperlebar disparitas antara daerah maju dan tertinggal.

Tantangan strategis lainnya adalah perlunya integrasi teknologi digital ke dalam tata kelola daerah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi publik (Rizky & Nugroho,

2025). Sayangnya, sebagian besar daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.

Dalam konteks ekonomi lokal, keterlibatan UMKM dalam ekosistem digital menjadi kunci daya saing daerah. Namun, lemahnya dukungan kelembagaan daerah membuat banyak pelaku lokal kesulitan mengakses inovasi dan pasar daring (Utama & Widia, 2025). Dengan demikian, tantangan strategis ke depan bukan hanya soal infrastruktur digital, tetapi juga menyangkut transformasi budaya birokrasi dan pembangunan sumber daya manusia daerah yang mampu beradaptasi dengan ekonomi berbasis pengetahuan (Matu & Brennan, 2025).

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem inovasi lokal yang mampu memperkuat daya saing regional (Perdana & Purba, 2025). Desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan inovatif sesuai karakteristik ekonomi lokal. Inovasi daerah dapat tumbuh melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat dalam kerangka *quadruple helix* yang berorientasi pada pengembangan potensi lokal (Suwanan & Rori, 2021). Model ini efektif mendorong inovasi berbasis komunitas dan teknologi tepat guna.

Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi pembentukan kawasan inovasi seperti *smart region* dan *innovation hub* sebagai pusat kolaborasi lintas sektor (Kulinich & Sterniuk, 2025). Infrastruktur digital, data terbuka, dan kemitraan publik-swasta menjadi elemen penting di dalamnya. Selain itu, kebijakan desentralisasi perlu diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam mendanai program inovasi. Pendanaan lokal yang kuat memungkinkan pemerintah daerah membiayai penelitian dan proyek-proyek teknologi terapan untuk peningkatan produktivitas (Gariba & Odei, 2024). Dengan memperkuat peran pemerintah daerah sebagai *innovation enabler*, desentralisasi akan menjadi pendorong utama ekonomi kreatif, digital, dan berkelanjutan di tingkat lokal (Utama & Widia, 2025).

Desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan timbal balik dalam memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang inklusif (Nair & Abhirami, 2024). Implementasi SDGs di tingkat lokal memerlukan otonomi daerah yang kuat untuk memastikan keberlanjutan lintas sektor.

Desentralisasi memperkuat *local ownership* terhadap agenda SDGs melalui kebijakan yang disesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi daerah (Mubarok & Kurnia, 2025). Pendekatan *asymmetric decentralization* di Indonesia, seperti di Papua dan Aceh, menunjukkan potensi besar dalam mengintegrasikan prinsip SDGs melalui kebijakan khusus berbasis keadilan dan partisipasi masyarakat lokal (Musa'ad, 2025).

Sinergi antara desentralisasi dan SDGs juga diperkuat melalui tata kelola kolaboratif lintas level pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sulistyowati & Wibowo, 2022). Kolaborasi ini memerlukan sistem perencanaan dan pelaporan yang terintegrasi antar daerah. Dengan demikian, desentralisasi bukan hanya instrumen politik, tetapi juga fondasi implementatif bagi keberhasilan SDGs di tingkat lokal dan regional (Nair & Abhirami, 2024).

Kebijakan desentralisasi Indonesia perlu direformasi agar lebih adaptif terhadap dinamika globalisasi, digitalisasi, dan tuntutan keberlanjutan (Musa'ad, 2025). Struktur regulatif yang kaku seringkali membatasi kreativitas daerah dalam berinovasi. Reformasi desentralisasi juga diperlukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas fiskal, dan peran partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Bedriy & Osaulenko, 2025). Desentralisasi yang inklusif menuntut keterbukaan dan tata kelola yang berorientasi pada keadilan sosial.

Kebijakan fiskal perlu diarahkan pada peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan desentralisasi fiskal berbasis kinerja (Gariba & Odei, 2024). Desentralisasi fiskal yang baik dapat memperkuat ekonomi daerah tanpa mengorbankan stabilitas nasional.

Selain itu, perlu dibangun sistem pengawasan digital yang memperkuat transparansi publik melalui teknologi seperti blockchain dalam administrasi keuangan publik (Rizky & Nugroho, 2025). Reformasi kebijakan berbasis digital akan memperkuat kepercayaan publik terhadap otonomi daerah. Dengan reformasi kebijakan yang adaptif, desentralisasi di Indonesia dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan tangguh (Bedriy & Osaulenko, 2025).

Masa depan pembangunan daerah akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk bertransformasi menuju *adaptive decentralization* yang tanggap terhadap perubahan lingkungan global (Matseliukh, 2023). Desentralisasi adaptif menekankan fleksibilitas kebijakan daerah dalam merespons tantangan baru secara cepat.

Konsep *collaborative governance* menempatkan sinergi antar aktor—pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat—sebagai prasyarat utama keberhasilan desentralisasi modern (Zamkova & Makhnachova, 2024). Kolaborasi ini memperkuat akuntabilitas dan memperluas partisipasi dalam perumusan kebijakan publik.Selain itu, *smart regional development* menjadi arah strategis baru yang mengintegrasikan teknologi digital, inovasi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam tata kelola daerah (Kulinich & Sterniuk, 2025). Konsep ini mendorong pembentukan ekosistem regional yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah daerah di masa depan perlu mengoptimalkan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan menurunkan ketimpangan antarwilayah (Sulistyowati & Wibowo, 2022). Penggunaan big data dan analitik kebijakan menjadi elemen utama dalam tata kelola cerdas. Dengan demikian, masa depan desentralisasi di Indonesia bergantung pada kemampuan adaptasi, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi kebijakan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan (Matseliukh, 2023).

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pasca reformasi di Indonesia merupakan instrumen strategis dalam memperkuat demokratisasi dan tata kelola pemerintahan daerah, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Kesenjangan fiskal dan kelembagaan antar daerah, ditambah dengan tuntutan globalisasi dan disrupsi digital, menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kapasitas daerah secara berkelanjutan. Efektivitas desentralisasi sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan, kapasitas fiskal, kualitas kepemimpinan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi dan berinovasi. Oleh karena itu, pembangunan daerah berkelanjutan di era disrupsi memerlukan model tata kelola baru yang menempatkan desentralisasi sebagai proses yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, sehingga mampu memperkuat ketahanan daerah, mendorong partisipasi publik, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Referensi

Anantanatorn, P., & Maskur, A. (2025). *Decentralization and local governance in Southeast Asia: A comparative perspective.* Journal of Local Governance Studies.

Anggraeni, A., & Khusaini, M. (2023). *Fiscal decentralization and its effect on poverty alleviation: Case study of Indonesia.* Bulletin of Islamic Economics.

Ashfahany, M., & Djuuna, T. (2020). *Does fiscal decentralization increase regional income inequality in Indonesia?* Journal of Economic Justice.

Baltsii, I. (2023). *Decentralization as the main component of local governance transformation.* Public Administration Review.

Bahasoan, A., & Rahmatia, L. (2025). *The impact of fiscal decentralization on economic growth: A theoretical and empirical review.* International Journal of Environmental Sciences.

Bedriy, T., & Osaulenko, O. (2025). *Local self-government and human rights: Financial and legal aspects of decentralization.* Journal of Public Law and Policy.

Charles, G., & Sarwatt, F. (2025). *Navigating the paradox of decentralisation by devolution.* African Journal of Public Policy.

Campbell, K., Orr, E., Durepos, P., Nguyen, L., Li, L., Whitmore, C., Gehrke, P., Graham, L., & Jack, S. (2021). *Reflexive thematic analysis for applied qualitative health research*. **The Qualitative Report**

Dharmawati, E., & Muhardiana, I. (2024). *The role of fiscal decentralization in enhancing regional financial independence in Indonesia.* Journal of International Multidisciplinary Research.

Dewi, N. (2021). *Curriculum reform in the decentralization of education in Indonesia.*Journal of Educational Development.

Delavari, V., Elahi, S., Janssen, M., & Hassanzadeh, A. (2019). *Thematic mapping of cloud computing based on a systematic review: A tertiary study*. **Journal of Enterprise Information Management, 33**, 161–190.

Fajria, R., & Frinaldi, A. (2025). *Evaluasi implementasi desentralisasi di Indonesia.* Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Gariba, M., & Odei, E. (2024). *Exploring the mediating role of digital economy in sustainable regional growth.* Journal of Digital Policy and Governance.

Lochmiller, C. R. (2021). *Conducting thematic analysis with qualitative data*. The Qualitative Report.

Ilmar, F. (2025). *Asymmetric decentralisation arrangements in the Allo model of regional governance.* Global Journal of Public Administration.

Jamil, A., & Ananda, R. (2022). *It takes two to tango: The joint effect of democracy and fiscal capacity on economic growth in Indonesia.* Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.

Kulinich, T., & Sterniuk, S. (2025). *Network economy and sustainable regional development.* Journal of Regional Economic Studies.

Matseliukh, O. (2023). *Policies of sustainable development of EU cities and implications for adaptive decentralization.* Journal of Urban Governance and Policy.

Mendy, D. (2024). *Regional autonomy in Indonesia after the second reform era.*Governance Studies Quarterly.

Musa'ad, A. (2025). *Contextualizing asymmetric decentralization in Papua in supporting special autonomy.* Journal of Regional Autonomy Studies.

Nair, A., & Abhirami, P. (2024). *Localizing sustainable development goals (SDGs) through decentralized governance.* Journal of Sustainable Policy.

Oktavia, D., & Frinaldi, A. (2025). *Desentralisasi dan otonomi pemerintahan daerah: Studi kebijakan pasca-reformasi.* PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies.

Perdana, R., & Purba, S. (2025). *Principles of good governance in regional government in Indonesia.* Journal of Governance and Policy Studies.

Purssell, E., & Gould, D. (2021). *Undertaking qualitative reviews in nursing and education: A method of thematic analysis for students and clinicians*. International Journal of Nursing Studies Advances, 3, 100036.

Rahayu, S. (2023). *The distinctive asymmetrical decentralization in the archipelagic region: The case of West Nusa Tenggara.* Jurnal Transformative.

Ristiawan, R., & Huijbens, E. (2023). *Projecting development through tourism patrimonial decentralization.* Journal of Social Change and Policy.

Sakti, A., & Bintoro, Y. (2024). *Exploring the nexus between regional fiscal capacity and inclusive economic convergence.* Journal of Contemporary Governance and Public Policy.

Sari, D. (2025). *Two decades of fiscal decentralization: Economic convergence and regional disparity.* Eduvest – Journal of Universal Studies.

Srisaparmi, N., & Frinaldi, A. (2025). *Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia: Kajian literatur review pasca reformasi.* Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP).

Sulistyowati, T., & Wibowo, A. (2022). *Infrastructure spending and characteristics of fiscal decentralization in Indonesia.* Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Publik.

Thomas, J., & Harden, A. (2008). *Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews*. BMC Medical Research Methodology

Utama, I., & Widia, D. (2025). *From farm to HORECA: Advancing sustainable value chains for regional competitiveness.* Journal of Sustainable Economics.

Wiryawan, D., & Otchia, C. (2021). *The legacy of the Reformasi: The role of local government in decentralization and development.* Regional Development Review.